



## RUJUK DI NEGARA-NEGARA MUSLIM; YORDANIA, YAMAN, LIBYA DAN SOMALIA

Oleh

**Puji Kurniawan**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: pujikurniawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Marriage has a very noble purpose, namely to form a sakinah, mawaddah, wa rahmah household. However, in living a married life, it is not always smooth. There are also crucial moments that can endanger the household that has been fostered. For those who are strong, then they can maintain the integrity of the household, while for those who are not strong with various challenging problems, divorce is the last solution. then this paper will explain about the various forms of divorce procedures in various Muslim countries in the world.*

**Key Word;** rujuk, negara, Muslim, Yordania, dan Somalia

### A. Pendahuluan

Agama Islam sangat menghormati hak-hak para pemeluknya, termasuk juga di dalam pernikahan yang merupakan hak manusiawi. Pernikahan mempunyai suatu tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi, dalam menjalani suatu kehidupan berumah tangga, tidaklah selamanya selalu mulus. Ada juga saat-saat krusial yang bisa membahayakan biduk rumah tangga yang telah dibina. Bagi yang kuat, maka mereka dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, sedangkan bagi yang tidak kuat dengan berbagai problem yang menantang, perceraian menjadi solusi terakhir.

Meskipun demikian, Islam tidak serta merta memberikan kelapangan jalan bagi mereka yang bercerai. Akan tetapi, masih banyak konsekuensi dan prosedur yang harus dilalui. Meskipun halal, perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena bertentangan dengan tujuan suatu pernikahan.

Kemudian di sinilah Islam menunjukkan kehanifannya. Bagi suami-suami yang ingin merajut kembali tali rumah tangga yang sempat terputus, maka Islam memberikan



kesempatan untuk kembali, yaitu melalui rujuk. Sesuai dengan maksudnya, secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, rujuk berarti kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah. Melalui pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa rujuk mempunyai hubungan yang erat dengan talak dan iddah. Artinya, rujuk berkaitan dengan talak karena talak mempunyai beberapa level dan dimana pada level tertinggi adalah talak tiga, dan pada talak ini ruju' tidak lagi bisa diwujudkan.

### **B. Pengertian Rujuk dalam Fikih, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Hikmahnya.**

Rujuk secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu, *raja'a*, *yarji'u*, *raj'an* yang berarti kembali dan mengembalikan.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam fuqaha mengenal istilah rujuk dan raj'ah adalah semakna. Defenisi rujuk dalam fikih menurut al-Mahalli adalah kembali kedalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak ba'in selama masa iddah.<sup>2</sup> Ulama Hanafiyah memberi defenisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu zahrah sebagai berikut rujuk adalah melestarikan masa iddah pada talak raj'i.<sup>3</sup> Sedangkan menurut ulama mazhab sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mendefenisikan rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, tetapi hak miliknya tersebut akan hilang bila habis masa iddah.
- b. Malikiyah mendefenisikan rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berdosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk
- c. Syafi'iyah mendefenisikan rujuk adalah kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah, menurut golongan ini istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana hubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- d. Hanabilah mendefenisikan rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau dengan perbuatan dengan niat ataupun tidak.<sup>4</sup>

Beberapa defenisi diatas pada dasarnya ulama mazhab sepakat, bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada isteri yang dijatuhi talak satu dan dua dalam masa iddah walaupun



dengan ungkapan dan redaksi yang berbeda. Tanpa melihat apakah ia mengetahui rujuk suaminya atau tidak atau apakah istri senang atau tidak, dengan alasan bahwa isteri selama masa iddah tetap menjadi hak milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Rujuk dalam bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia yang maksudnya adalah kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa iddah.<sup>5</sup> Defenisi yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut secara esensial sama dengan defenisi yang dikemukakan dalam kitab fikih. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan kearah percampuran tanpa diawali dengan ucapan.

- a. Syafi'i berpendapat rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan, karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya walaupun itu diniatkan sebagai rujuk. Jikalau suami melakukan itu, ia harus membayar mahar misil, sebab percampuran tersebut tergolong kepada percampuran syubhat.
- b. Maliki berpendapat rujuk boleh atau sah dilakukan melai perbuatan yang disertai dengan niat untuk rujuk, akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidakbisa kembali (menjadi isterinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar dan anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya (suami). Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dengan haid manakala ia tidak hamil.
- c. Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melauai percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindaka itu bukan percampuran misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan sebagainya, sama sekali tidak menyebabkan terjadinya rujuk.

Dari rumusan tersebut disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami-isteri meskipun berstatus talak raj'i pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual diantara keduanya, sebagaimana laki-laki lain diharamkan melakukan hal yang serupa. Oleh karena itu kendati suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas isterinya dan mengembalikannya sebagaimana suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, maka untuk menghalalkan kembali hubungan diantara mereka hendaklah dilakukan rujuk.



Jika dilihat dari satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan<sup>6</sup> yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun pernikahan yang pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Adapun hukum rujuk menurut jumbuh ulama adalah sunah, dalil yang digunakan adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Demikian pula dengan surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُوْمِنْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبِعُوْلَتِهِنَّ اَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ۗ وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Maksudnya, wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka. { يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ } “hendaklah menahan diri (menunggu)”, artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selama, { ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ } “tiga kali quru'”, yaitu haidh atau suci. Redaksi ayat 228 tersebut bukanlah bentuk perintah, tetapi bentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat dari pada



redaksi yang menggunakan gaya perintah. Kemudian yang dimaksud wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang belum mengalami manopuse yang telah pernah bercampur dengan suami, kemudian ditalak dan ketika itu tidak dalam keadaan hamil.

Redaksi ayat dengan menggunakan kata menunggu dengan menahan diri mereka mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukan atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Dari sisi lain, kalimat itu juga menunjukkan betapa luhurnya akhlak mereka.<sup>7</sup> Kata lebih berhak, dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi hak pihak lain. Namun demikian sementara ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahami dalam arti “berhak” dengan alasan bahwa wanita yang diceraikan secara *raj'i*, hanya suaminya sendiri yang memiliki hak kembali kepada isterinya. Orang lain atau sang isteri tidak memiliki hak sedikitpun. Ketentuan ini disebut karena dalam keadaan talak *raj'i*, suami masih mempunyai kewajiban terhadap isteri yang diceraikan sampai masa iddahnya selesai. Isteri tidak berhak menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga denganya, pria lainpun tidak berhak meminang pada masa tunggu itu. Kemudian kata *Wa lahunna mistlul ladzi 'alaihinna bil Ma'ruf* dapat dijadikan sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa masyarakat jahiliyah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali.

Sedangkan pada ayat 229 dijelaskan bahwa seorang suami hanya memperoleh hak atau kesempatan dua kali menceraikan isterinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kalimat tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dengan talak yang kedua. Tenggang waktu itu memberi kesempatan kepada suami dan isteri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali. Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata *tasrih* yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan, berbeda dengan kata talak yang maknanya melepaskan dengan niat kembali. Talak kedua yang disusul dengan rujuk perlu digarisbawahi dengan berdasar *ma'ruf*. ini menegaskan bahwa rujuk setelah talak tersebut harus dengan niat melakukan yang terbaik



untuk kepentingan kelangsungan hidup rumah tangga bukan untuk menyakiti hati isteri sebagaimana halnya pada masa jahiliyah. Sedangkan *tasrih* yakni perceraian yang disertai dengan keengganan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dimasa mendatang. Nah diberikan oleh suami. Kembali kepada penggalan ayat diatas, kalimat tidak halal bagi kamu dan seterusnya, ditujukan kepada suami dan juga para hakim. Ini dipahami dari redaksi ayat yang berbentuk jamak, berbeda dengan lanjutan ayat yang menggunakan bentuk dual (kecuali kalau keduanya).

Para suami dilarang mengambil sesuatu sebagaimana telah dijelaskan di atas, para hakim pun dilarang mengambil dalam arti menetapkan putusan atas isteri untuk mengembalikan sebagian apa yang pernah diberikan oleh suami. Lanjutan ayat kembali ditujukan kepada para hakim atau yang menjadi penengah antara suami dengan isteri. Tidak dapat disangkal bahwa suami bisa mengalami kerugian berganda jika isterinya melakukan ulah atau durhaka kepada Allah SWT dan suaminya. Kerugian pertama adalah tidak terciptanya ketenangan yang merupakan tujuan kehidupan berumah tangga dan kerugian kedua adalah hilangnya mas kawin dan uang belanja yang pernah diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan. Apabila isteri tidak menegakkan ketentuan-ketentuan terhadap Allah SWT dan terhadap suaminya diceraikan tanpa imbalan, maka terbuka baginya peluang untuk meraih keuntungan berganda, disamping maskawin yang diperoleh juga antara lain dapat kawin dengan pria lain setelah perceraian, yang boleh jadi adalah kekasihnya sebelum perceraian. Disisi lain isteripun dapat mengalami kesulitan yang tidak sedikit jika suami menganiayanya tapi enggan menceraikannya.

Kesediaan seorang isteri membayar sesuatu demi perceraiannya,<sup>8</sup> menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima dalam hal ini isteri kini bersedia membayar kepada yang tadinya memberikan kewajiban memberi, yakni suami. Ini berarti telah terjadi penjungkil balikan keadaan sehingga surga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Melalui ayat ini Allah membolehkan isteri memberikan sesuatu kepada suami dengan imbalan perceraian.

Iddah ini memiliki beberapa hikmah, diantaranya adalah mengetahui tidak kosongnya rahim, yaitu apabila telah berulang-ulang tiga kali haidh, maka akan diketahui bahwa dalam rahimnya tidak terjadi kehamilan sehingga tidak terjadi percampurn nasab. Karena itu Allah mewajibkan atas mereka untuk memberitahu tentang, { مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِيْنَ } “apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya” dan Allah SWT mengharamkan bagi mereka menyembunyikan hal itu, baik kehamilan maupun haidh, karena menyembunyikan itu akan



menyebabkan kemudharatan yang sangat banyak. Kata *imsak* pada ayat pertama dan kata *rad* pada ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada isteri yang telah diceraikannya. Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua macam yaitu hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak ba'in.

a. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslim telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk kepada isteri pada talak raj'i selama isteri dalam masa iddah tanpa pertimbangan dari persetujuan isteri.<sup>9</sup> Dengan dalil surah al-Baqarah ayat 228. Fuqaha berpendapat bahwa syarat talak raj'i harus terjadi setelah dukhul (bersetubuh).<sup>10</sup>

b. Hukum rujuk pada talak ba'in

Rujuk terhadap wanita yang ditalak ba'in terbatas hanya kepada wanita yang ditalak melalui *khulu'* (tebusan), dengan syarat dicampuri dan hendaknya talak tersebut bukan talak tiga. Ulama empat mazhab sepakat hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain maka untuk menikahinya kembali disyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan wanita hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai<sup>11</sup> syarat. Hukum rujuk setelah talak tersebut sama dengan nikah baru

c. Talak ba'in karena talak tiga.

Mengenai isteri yang ditalak tiga, para ulama mengatakan isteri tidak halal kembali kepada suami yang pertama kecuali sesudah menikah lagi dan digauli oleh laki-laki lain (suami kedua). Semua ulama sepakat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan kehalalan bagi suami pertama. Kecuali Hasan Basri yang mengatakan isteri tersebut baru menjadi dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan sperma.<sup>12</sup>

Adapun syarat dan rukun rujuk adalah sebagai berikut :

1. Shigat (lafaz)

a. Sharih (terang-terangan), misalnya "*saya kembali kepadamu*"

b. Kinayah (sindiran), misalnya "*saya pegang engkau*" atau *saya wathi' engkau*". Kemudian rujuk tidak sah dengan taqlid atau digantung, misalnya "*aku rujuk engkau jika mau*". Maka rujuk semacam ini tidak sah walaupun isterinya mau. Kemudian rujuk dengan mengkaitkan waktu juga tidak sah misalnya, "*aku rujuk engkau sebulan*".

2. Isteri

Adapun syarat sahnya rujuk adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuknya.<sup>13</sup>

Dan isteri tertentu, apabila suami berpoligami dan mentalak beberapa isterinya



kemudian ia hendak rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak menentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya tidak sah.<sup>14</sup>

3. Isteri dalam talak raj'i.
4. Isteri dalam masa iddah, namun jika masa iddahnya telah berakhir maka putuslah hak suami untuk rujuk kecuali dengan nikah baru.
5. Rujuk dilakukan dengan keinginan suami tanpa ada unsur paksaan.

Namun dalam hal rukun rujuk para ulama berbeda pendapat diantaranya:

a. Hanafiyah

Menurut Hanafi rukun rujuk itu hanya satu yaitu lafaz, sedangkan isteri dan suami diluar rukun rujuk. Sedangkan syarat rujuk ada empat yaitu ; talak raj'i, tidak ada syarat memilih, tidak disandarkan kepada sesuatu, dan tidak digantungkan dengan syarat-syarat berikut: bukan talak tiga, bukan talak sebelum dukhul, bukan menggunakan sindiran yang berupa talak ba'in baik dengan sikap maupun niat.

b. Malikiyah

Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada otang yang melakukan rujuk kepada dua syarat yaitu: baligh dan berakal. Tidak sah rujuk anak kecil juga walinya, dengan alasan talak anak kecil tersebut tidak lazim. Begitu pula dengan orang gila, maka rujuknya tidak sah. Menurut Malikiyah dalam rujuk ada tiga syarat yaitu; talak raj'i, masih dalam masa iddah, dan menyetubuhi isteri pada waktu suci.

c. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang melakukan rujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya. Harus yang berakal sehat baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya<sup>15</sup>. Adapun rukun rujuk menurut Syafi'iyah ada empat yaitu: Ada suami atau wakilnya, isteri yang sudah dicampuri secara sah, mengucapkan lafaz rujuk, dan rujuk dilakukan dalam talak raj'i.

d. Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat rujuk hanya bisa dilakukan dengan campuran. Begitu terjadi percampuran suami-isteri maka terjadi rujuk sekalipun suami tidak berniat rujuk. Adapun syarat rujuk menurut Hanbilah adalah suami berakal sehat





dan tidak gila, isteri dari akad nikah yang sah, dan rujuk dilakukan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Adapun hikmah rujuk dalam ajaran hukum Islam adalah memberikan kesempatan kepada suami dan isteri untuk meninjau ulang dan berpikir kembali jika terdapat rasa penyesalan setelah adanya tindakan perceraian dan hendak memperbaiki hubungan baik dengan sesamanya. Disamping itu rujuk juga bertujuan menghindarkan kemurkaan Allah SWT karena perceraian adalah sesuatu yang dibenci dan memberikan dampak negatif terhadap suami-isteri dan anak-anak, menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perpecahan keluarga terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, sehingga Islam mengatur adanya iddah sebagai tenggang waktu bagi suami dan isteri untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Kemudian mewujudkan *islah* atau perdamaian. Walaupun hubungan suami isteri bersifat pribadi, namun mereka juga terkait dan terlibat dalam keluarga besar masing-masing.

### C. Hukum Rujuk di Negara-negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya dan Somalia

#### a. Yordania

Negara Yordania berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.

Pada tahun 1516, Yordania menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah dan tetap dalam keadaan demikian hingga tahun 1918, ketika Angkatan Darat Pemberontak Arab Raya mengambil alih, dan mengamankan Yordania terkini atas bantuan dan dukungan suku-suku Yordania setempat. Sebagaimana negara-negara Arab lainnya, berdirinya negara Yordania yang dikenal dengan sebutan *al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hashimiyah* (al-Urdun) tidak lepas dari politik penjajahan imperialis Barat di Timur Tengah pasca runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah.

Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat



Transyordania. Yordania merupakan negara yang baru diakui kemerdekaannya pada tahun 1946, dan sebutan negara diganti menjadi Yordania di tahun 1949.

Sebelum merdeka, negara Yordania merupakan bagian dari teritorial kerajaan Ottoman, yang akhirnya berakhir setelah perang dunia satu, wilayah bagian ini sempat menjadi suatu wilayah kontrol dari Perancis dan Inggris dimana bagian wilayah dari sungai Jordan ke arah Timur berada di bawah kontrol Inggris sampai ke wilayah Palestina di bagian Barat sungai Yordan.

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah usia menikah, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian, dan wasiat wajibah. Salah satu hukum keluarga yang diatur dalam negara ini adalah rujuk, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa pasal dalam Code of Personal Status 1976 pasal 94 bahwa setiap perceraian berhak untuk rujuk kecuali bagi isteri yang di thalak tiga.

Kemudian pada pasal 97 dijelaskan bahwa pada masa rujuk suami istri belum berpisah secara muthlak karena masih terikat dengan masa iddah dan mempunyai hak untuk rujuk oleh suami yang pertama dan seorang istri tidak boleh menolak. Pada pasal 98 juga dijelaskan bahwa rujuk hanya diperbolehkan bagi talak satu dan dua.

Melihat dari beberapa pasal diatas sangat jelas bahwa negara Yordania belum melangkah jauh dari sebuah peraturan yang ada dalam kitab fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Yordania sama dengan peraturan hukum yang ada pada kitab-kitab klasik atau pendapat para ulama mazhab.

Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa ini adalah langkah maju dari bagian dari legatimasi hukum fiqh kepada hukum positif. Dari hukum yang mengikat secara agama berubah menjadi hukum yang mengikat secara positif dan berkekuatan hukum tetap. Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Yordania, dan Srilanka mencantumkan sanksi hukum dalam pasal-pasal Hukum Keluarga mereka terkait persoalan ini. Di Iran, misalnya, para suami yang melakukan perceraian atau menarik kembali penjatuhan talak/cerai yang dilakukan tanpa registrasi dapat diancam hukuman 1 sampai 6 bulan penjara.

#### **b. Yaman**

Pada tahun 1948 Yaman dipimpin oleh seorang iman yaitu imam Yahya selama 30 tahun. Setelah 40 Tahun kemudian negara Yaman menjadi republik. Republik adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah



barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km<sup>2</sup> dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia.

Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Mayoritas penduduk Yaman bermazhab syi'ah yaitu secara hukum mazhab Zaidi mendekati mazhab sunni sedangkan di yaman timur itu bermazhab Sunni Syafi'i. Pada Tahun 1962 konstitusi negara mulai didirikan dan mengumumkannya menjadi negara Islam. Secara yudisial yang menjadi landasan perundang-undangan adalah syari'ah yang kemudian di deklarasikan secara terus menerus pada tahun 1970 sampai 1974. Pada Tahun 1975 dewan revolusi diumumkan menjadi lembaga yang bertugas menyusun hukum Islam.

Hukum yang disusun oleh dewan revolusi ( penyusun hukum Islam) diantaranya adalah *Qanun al-Usrah* sebagai hukum keluarga pada tahun 1978. Sedangkan hukum waris dikodifikasikan pada tahun 1976. *Qanun al-Usrah* sebagai hukum keluarga terdiri dari 158 artikel yang disusun dalam 3 buku /sub bahasan yaitu Perkawinan melingkupi tata cara perkawinan, prinsip dasar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kemudian masalah perceraian dan dampaknya melingkupi pembatalan perkawinan, perceraian dan khulu', Zihar, lian, pemeliharaan anak dan sebagainya. Adapun permasalahan hukum keluarga lain yang disusun pada tahun 1978 -1979 bersifat umum akan tetapi tetap terkait dengan hubungan sosial masyarakat. Pada Tahun 1976 muncul sebuah peraturan tata cara perceraian yaitu *Qanun Taisir al-Zawaj*.

Pemberlakuan dan penerapan hukum keluarga Islam dinegara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas muslim berpenduduk muslim ini sangat mudah dipahami karena hukum keluarga dalam pandangan umat islam selain mengandung unsur-unsur *ta'abbudi* (peribadatan) dan disamping itu juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kesucian yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Negara Yaman adalah kelompok negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga islam secara tradisional, baik pernikahan, perceraian, rujuk, iddah seperti negara Saudi Arabia, Bahrain, dan Kuwait. Misalnya pasal 85. iddah dari perceraian yang tidak dapat dibatalkan memiliki enam efek berikut: i) tidak ada pencabutan ii) tidak ada warisan iii) izin bagi perempuan untuk bergerak tanpa persetujuan mantan suami; iv) tidak



ada tempat tinggal v) tidak ada pemeliharaan vi) tidak boleh menikah segera tanpa habisnya iddah.

### c. Libya

Nama "Libya" berasal dari bahasa Mesir "Lebu", sebutan bagi orang-orang Berber yang tinggal di sebelah barat Sungai Nil, dan diadopsi oleh bahasa Yunani sebagai "Libya". Pada zaman Yunani kuno, istilah ini memiliki arti yang lebih luas, yang mencakup seluruh Afrika Utara di sebelah barat Mesir, dan kadang ditujukan untuk seluruh benua Afrika.

Semula, Libya adalah sebuah kerajaan yang didirikan pada 24 Desember 1951. Raja Idris I bertindak sebagai pemimpin pemerintahan. Italia merebut Libya dari Kekaisaran Ottoman (Turki) dan menjadikannya wilayah jajahan. Sebuah negara yang terletak di Afrika Utara dan berbatasan dengan Laut Tengah ini mendapat kemerdekaan setelah Italia menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia II.

Hukum keluarga di negara ini diatur dalam UU No. 10 tahun 1984. Pada dasarnya UU pertama yang dipakai adalah UU No. 176 tahun 1972 yang mengatur hak-hak wanita dalam perkawinan, perceraian, khulu' dan nafkah. Setelah itu dikeluarkanlah UU No. 87 tahun 1973 yang mengatur struktur Pengadilan Sipil. Akhirnya sampailah kepada pembaharuan UU No. 176 tahun 1972 dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1984.

Salah satu pasal yang menjelaskan tentang rujuk adalah pasal 8 yang menjelaskan bahwa perceraian akan terjadi setelah mereka gagal melakukan mediasi dan mengajukan perceraian. Dimana para arbiter gagal untuk mempengaruhi rekonsiliasi antara pasangan dan kesalahan terletak sepenuhnya pada suami, dalam hal ini istri pemisahan pemisahan ingin memiliki keputusan perceraian yang tidak dapat dibatalkan pernikahan atau perceraian. jika hanya suami ingin pemisahan, pemberhentian kasus tersebut harus direkomendasikan pasal 8 UU tahun 1972.

Pada pasal 9 adalah di mana para hakim gagal untuk mengusahakan rekonsiliasi dan kesalahan sepenuhnya pada pihak istri, mereka akan dekrit pemisahan sebagai pengganti pertimbangan yang tepat diberikan oleh istri. di mana ada kesalahan adalah pada bagian kedua pasangan adalah kesalahan pada bagian dari pertimbangan atau pertimbangan kedua pasangan para arbiter harus dekrit pemisahan consideran tanpa atau dengan proporsional dengan Keputusan kesalahan. dan jika mereka tidak bisa mengetahui circumstances dan gagal untuk mengetahui siapa yang bersalah, jika istri ingin atau kedua pasangan ingin pemisahan sebagai arbiter harus dekrit pemisahan tanpa pertimbangan. ketika hanya suami ingin itu mereka akan keputusan pemberhentian klaimnya.



#### d. Somalia

Somalia tidak memiliki pemerintah nasional yang efektif. Di barat laut, ada pemisahan Republik Somaliland. Di bagian lain terdapat beberapa *warlord*, yaitu Puntland dan Somalia Barat Daya. Pemerintahan yang diakui dunia internasional adalah "Pemerintahan Transisi Nasional", awalnya dikepalai oleh Abdulkassim Salat Hassan, yang mengontrol hanya sebagian dari Mogadishu, ibu kota Somalia. Pada 10 Oktober 2004 Perdana Menteri Somalia terpilih Abdullahi Yusuf, presiden Puntland, menjadi presiden berikut.

Karena kekacauan di Mogadishu, pemilihan diadakan di pusat olah raga di Nairobi, Kenya. Yusuf terpilih Presiden transisional oleh parlemen transisional Somalia. Ia memenangkan 189 dari 275 suara dari parlemen. Sesi parlemen juga diadakan di negara tetangga Kenya. Pemerintahannya diakui oleh banyak negara Barat sebagai penguasa legal negara tersebut, meskipun otoritas aktualnya dipertanyakan.

Tanah Somalia terkenal sebagai "*Tanah Aromatik*" pada zaman Mesir kuno. Namun bangsa Somalia meyakini bahwa nenek moyang mereka sekarang adalah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7 pada masa penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang-orang Arab muslim. Sebagian besar dari mereka menetap dan berasimilasi dengan penduduk nomadik setempat yang akhirnya melahirkan bangsa Somalia kini. Sejarah modern Somalia dapat ditarik dari masa kolonialisasi Inggris dan Italia pada pertengahan tahun 1880-an. Daerah Zeila, Berbera diperintah oleh Inggris sebagai Somaliland Inggris dari tahun 1880-an sampai tahun 1960, sedangkan di wilayah selatan terdapat Somaliland Italia, setelah Perang Dunia II, Somalia menjadi wilayah perwalian PBB dan akhirnya mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1960 dengan nama Republik Somalia. Republic Somalia merupakan sebuah negara demokrasi parlementer sampai tahun 1969 sebelum akhirnya angkatan bersenjata mengambil tampuk kepemimpinan dan menjadikan Somalia sebagai negara sosialis dengan nama Republik Demokratik Somalia. Undang-undang dasarnya baru disahkan pada 1979 dan pemilihan umum telah dilakukan untuk memilih Majelis Rakyat. Selain itu, Somalia juga memiliki majelis hukum yang biasa dan yang berdasarkan syariah Islam. Somalia memiliki enam wilayah administratif yang meliputi Mijirtein, Mudugh, Benadir, Hiran, Juba Atas dan Juba Bawah. Somalia sekarang dipimpin oleh presiden dan perdana menteri, yakni presiden Sharif Ahmed dan perdana menteri Omar Ali.

Pada tahun 1977 Somalia sempat terlibat konflik dengan Ethiopia karena Somalia menginginkan wilayah Ogaden yang secara tradisional merupakan wilayah Somalia karena



banyak sekali suku-suku Somalia yang menetap disana. Dengan bantuan Uni Soviet, Ethiopia berhasil mempertahankan wilayah itu dan menyebabkan lebih dari 1.000.000 keluarga mengungsi ke Somalia. Hal ini menimbulkan masalah pengungsi yang sangat besar di Somalia. Somalia sendiri memiliki jumlah tentara yang sangat kecil, karena negeri ini selalu dilanda konflik dan perang saudara yang berkepanjangan dan juga masalah perompakan yang belakangan menjadi sangat marak di wilayah laut Somalia.

Mayoritas penduduk Somalia adalah suku Somali (mencapai 98,3%) orang-orang Somali adalah keturunan orang Kushit Timur. Suku ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok diantaranya adalah: Dir, Isaq, Hawiye, Darod, Digil, dan Rahanwin. Kelompok-kelompok ini terbagi lagi kedalam sejumlah kelompok lain yang lebih kecil. Beberapa kelompok merupakan suku pengembara. Walaupun termasuk ke dalam suatu kelompok besar dalam sejarahnya sering kali tercatat pertentangan antar suku.

Ketidakharmisan ini antara lain disebabkan oleh perebutan kekuasaan air, dan daerah penggembalaan. Penduduknya antara lain: orang Arab (1,2%), Bantu (0,4%) dan lain-lain (0,1%). Bangsa asing yang tinggal di negeri ini adalah orang-orang Eropa terutama Italia, Pakistan dan India. Penduduk Somalia lebih banyak menghuni daerah selatan. Dua per tiga penduduk tinggal di pedesaan. Di daerah perkotaan kota yang paling padat adalah Mogadishu (700.000, 1985) kota-kota padat lainnya adalah: Hargeysa, Kismaayo, Berbera, dan Marca.

Penduduk Somalia menurut catatan tahun 2005 berjumlah sekitar 8.000.000 orang. Bangsa Somalia yang tinggal di republik ini mempunyai hubungan yang erat dengan bangsa Somalia yang hidup di negara tetangganya Ethiopia, Kenya dan Djibouti. Banyak bangsa Somalia yang bermukim di ketiga negara itu berharap bahwa kelak mereka itu akan dipersatukan ke dalam Republik Somalia. Meskipun penampilan fisik bangsa Somalia beragam (ada yang pendek, tinggi, berkulit hitam, atau berkulit kuning) ciri khas bangsa somalia adalah berkulit hitam, bermata hitam yang berbentuk buah persik, serta berambut lebat dan keriting. Para pria dan anak lelaki di daerah perkotaan berpakaian gaya Barat, tetapi pemuda dan kebanyakan pria di daerah pedesaan mengenakan futa atau jubah tradisional.

Kaum wanita dan para gadis mengenakan sarung yang dibuat dari kain berwarna-warni yang bermeter-meter panjangnya, dililitkan ke tubuh dan diikatkan pada bahu kanan sehingga bahu kiri tetap terbuka. Di kota besar serta daerah pedalaman, para wanita menggendong bayi mereka di punggung dengan memakai selendang.



Para wanita dan gadis mengenakan kerudung, sedangkan anak laki-laki mengenakan sorban atau kopiah muslim yang terbuat dari bahan tenunan atau sulaman. Penduduk somalia kebanyakan beragama islam. Sehingga dalam melaksanakan hukum keluarganya banyak mengadopsi dari hukum-hukum fiqih, namun dalam beberapa aturan hukum perkawinannya, telah banyak mengalami perubahan dari segi fiqih.

Jika pada hukum keluarga negara-negara Muslim yang lain cenderung hanya memuat sejumlah bentuk perkawinan yang dilarang dan menetapkan batalnya perkawinan tersebut, Somalia dan Srilanka tampaknya mengambil langkah yang lebih maju, dengan menetapkan kriminalisasi terhadap pelanggaran atas hal tersebut.

Dalam aturan hukum Somalia, pelaku (pria) yang menikahi kembali mantan istri yang dicerai talak tiga, sebelum mantan istri tersebut menyelesaikan masa iddahnya dari perceraianya dengan pria (suami) lain dan sudah pernah berhubungan biologis dengan suami yang menceraikannya tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal 1000 SO Sh. Srilanka memberlakukan hukuman penjara maksimal 3 tahun bagi setiap pria muslim yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau telah atau berupaya untuk mendapatkan (hak) berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang dilarang syara'.

#### **D. Penutup**

Dari beberapa negara diatas, secara horizontal baik ia Yordania, Yaman, Libya dan Somalia berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga islam sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tahir Mahmood ketika memetakannya dari sudut pandang hukum dan undang-undang perkawinan bahwa negara Yaman tergolong kepada kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik di berlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak berubah dan tidak pula dikodifikasikan hingga masa sekarang. Negara Yaman berlaku mazhab syi'ah Zaidiyah disamping mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Sementara dinegara-negara muslim Afrika seperti Somalia terus berupaya dalam melakukan pembaharuan mengenai prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku secara lokal dan melakukan langkah maju dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang terkait dalam ranah hukum perkawinan. Tindakan pelanggaran hukum tersebut tergolong kepada tindakan kriminalisasi.



Diantara negara yang tidak mengarahkan umat Islamnya untuk menganut mazhab fiqih tertentu ialah Republik Arab Libya, dalam pengertian Libya tidak menetapkan salah satu mazhab fiqih sebagai mazhab yang harus dianut oleh umat muslimin. Umat Islam Libya pada dasarnya tidak menganut mazhab fiqih tertentu karena mereka lebih menitik beratkan pemahaman agama Islam pada al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utamanya.

Sementara pendapat para ulama termasuk ulama-ulama mazhab fikih bagi mereka ditempatkan sebagai sarana untuk membantu memahami al-Qur'an dan Sunah, atas dasar ini maka masyarakat muslim Libya dapat dikatakan relatif lebih bebas dalam memilih dan menentukan mazhab fikih mana yang dianggap paling sesuai dengan kemaslahatan masyarakat muslim Libya khususnya dan umat Islam dunia pada umumnya.<sup>16</sup>

Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi "hukum-hukum" agamanya, mulai dari yang paling "ekstrim kiri" sampai yang "ekstrim kanan". Ekstrim kiri yang dimaksud adalah negara-negara muslim yang sangat kental dengan paham sosialismenya dalam menerapkan hukum Islam dalam ranah kehidupan negara. Sedangkan ekstrim kanan merupakan kekuatan Islam yang tumbuh dan berkembang dengan visi dan misi menerapkan syariat Islam sebagai paradigma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim khususnya Yordania, Yaman, Libya dan Somalia mempunyai corak atau tipologi yang berbeda, meskipun ada perbedaan dan kesamaan di sana-sini. Perbedaan itu adalah Yordania, Yaman dan Libya masuk dalam kategori negara yang memegang teguh hukum Syari'ah atau fikih (tradisional). Sedangkan Somalia dan masuk dalam kategori negara yang menempuh jalan kompromi antara syari'ah dan hukum sekuler.

Sedangkan kesamaan pembaharuan hukum keluarga merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi sejalan dengan tujuan syari'ah agar kehidupan di dunia ini lebih lestari dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia, serta menjaga nilai-nilai secara baik di tengah masyarakat. Sebagaimana tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan harapan terjaminya hak-hak setiap individu dalam keluarga dan dapat menjaga kehormatan dan hak asasinya. Upaya tersebut juga termasuk meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga yang dibangun berlandaskan kepada hukum Islam.





**End Note :**

- <sup>1</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munahat* (Jakarta: Kencana, 2008),h.285
- <sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*,(Jakarta: Kencana,2006),h.337
- <sup>3</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munahat* (Jakarta: Kencana, 2008),h.285.
- <sup>4</sup> Aljaziri, *Mazahib al-Arba 'ah*, h. 337-338.
- <sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*,(Jakarta: Kencana,2006),h.337
- <sup>6</sup> Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2018, hlm. 105-125.
- <sup>7</sup> M. Qurais shihab, *Tafsir Al Misbah*, Volume 1 (Jakarta: Lentera hati, 2000) h. 455
- <sup>8</sup> Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata SosialFakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- <sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*,(Jakarta: Kencana,2006),h.338
- <sup>10</sup> -----Ensiklopedi Islam, (Jakarta, PT Ictiar Baru Van Houve,2001)
- <sup>11</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munahat* (Jakarta: Kencana, 2008),h. 286-287
- <sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*,(Jakarta: Kencana,2006),h.339.
- <sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*,(Jakarta: Kencana,2006),h.340
- <sup>14</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munahat* (Jakarta: Kencana, 2008),h.289
- <sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Sa'id, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid, (Jakarta:pustaka Amani, 2007), h. 592
- <sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005) h. 206.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Aljaziri, *Mazahib al-Arba'ah*,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta, PT Ictiar Baru Van Houve, 2001.
- Gunawan, Hendra,. "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Sa'id, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- M. Qurais shihab, *Tafsir Al Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Muhammad Jawad al Mughniyah, *Fiqih lima mazhab*, Jakarta: Lentera hati, 2011.